

# Az Zarqa'

*Jurnal Hukum Bisnis Islam*

ISSN: 2087-8117

Vol. 12, No. 1, Juli 2020

## **Pemimpin Redaksi**

Saifuddin

## **Redaktur Pelaksana**

Ratnasari Fajariya Abidin

## **Tim Redaksi**

Abdul Mujib

Abdul Mughits

Fakhri Husein

Widyarini

Zusiana Elly Triantini

Afif Muhammad

A. Hashfi Luthfi

Wardatul Fitri

## **Redaktur Ahli**

Syamsul Anwar

Hamim Ilyas

Moch. Sodik

Kholid Zulfa

Syafaul Mudawam

## **Tata Usaha/Distributor**

Trisnawati

## **Diterbitkan oleh:**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta

## **Alamat Redaksi**

Prodi HES Lt. 3

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telp. (0274) 512840

Fax. (0274) 545614

website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa>

## **Jurnal Az Zarqa'**

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi

Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi <i>Syamsul Alam</i>	1-18
Griya <i>Take Over</i> dalam Perbankan Syari'ah (Studi Kasus PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta) <i>Dhaifina Fitriani</i>	19-41
Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT <i>Khairul Ambiya</i>	43-64
Signifikansi <i>Screening System</i> pada Pasar Modal Syariah di Indonesia <i>Sugiono</i>	65-85
Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam <i>Surur Roiqoh</i>	87-104
Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam <i>Shariah Governance</i> di Lembaga Keuangan Syariah <i>Muhammad Munir</i>	105-117
Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia <i>Fitri Raya</i>	119-140
Margin pada Pembiayaan <i>My Ihram</i> di BFI Finance Syariah Yogyakarta <i>Ali Ummar Ritonga</i>	141-158
Eksistensi Bank Non Syari'ah di Aceh Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah <i>Redha Maulana</i>	159-179

Praktik Investasi Emas Secara Angsuran  
di PT. Pegadaian

Ariful Mufti

181-206

Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19

Widyarini

207-235

# **Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian**

**Ariful Mufti**

Magister Hukum Bisnis Syariah  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
arifulmufti.pd@gmail.com

## **Abstrak**

*Investasi logam mulia di Indonesia saat ini memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sampai saat ini logam mulia masih dianggap investasi paling aman selain karena nilainya stabil, investasi logam mulia juga dianggap sebagai instrumen yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kemunculan investasi cicil emas di pegadaian menjadi persoalan dalam masyarakat atas hukumnya dan bagaimana mekanisme pembiayaan cicil emas dipegadaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam memandang investasi cicil emas dan apakah praktiknya sudah sesuai dengan ajaran islam. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Mengenai hukum investasi emas secara tidak tunai yakni pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/VI/2010, diputuskan bahwasanya jualbeli emas secara tidak tunai “boleh” dilakukan selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Sedangkan pada praktiknya, terdapat kecacatan/keraguan, dimana pihak pegadaian baru membeli emas ke supplier ketika terjadi akad transaksi antara pegadaian dan nasabah.*

**Kata kunci:** *Investasi, Praktik Cicil Emas*

## **A. Pendahuluan**

Investasi merupakan salah satu terobosan didunia perekonomian saat ini. Menurut Ida Bagus Rahmadi Supanca, investasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik

yang berbentuk tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>1</sup> Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwasanya investasi itu merupakan suatu kegiatan perekonomian yang melibatkan pemilik modal (*investor*) dengan perusahaan, yang bertujuan untuk meraih keuntungan bagi keduabelah pihak di masa yang akan datang.

Dalam berbagai literatur hukum ekonomi atau hukum bisnis, kata “investasi” bisa diartikan sebagai “penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic investor*) yang disebut dengan penanaman modal dalam negeri, investor asing *foreign direct investment* (FDI) yang disebut penanaman modal asing, dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing *foreign indirect investment* (FII). Untuk FII dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk portofolio, yakni pembelian efek lewat Lembaga Pasar Modal (*Capital Market*).<sup>2</sup>

Karakteristik produk-produk berbasis syariah yaitu tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, tidak menetapkan uang sebagai komoditas yang diperdagangkan akan tetapi sebagai alat tukar, dan menjalankan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Selain sebagai sarana lindung nilai, emas juga dianggap sebagai sumber pembiayaan yang cepat dan handal. Praktik yang telah sangat dikenal di masyarakat terkait dengan emas sebagai sumber pembiayaan ini adalah gadai. Terkait dengan fenomena lonjakan harga emas dunia akhir-akhir ini, produk gadai emas yang di Indonesia ditawarkan oleh Perum Pegadaian dan perbankan syariah menjadi berkembang sangat pesat. Produk gadai emas tidak lagi dilihat sebagai sumber pembiayaan tetap berkembang menjadi produk investasi canggih (menabung emas, cicilan emas, kebun emas) yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan produk investasi lain seperti tabungan dan deposito pada dunia perbankan dan obligasi, saham atau reksadana di pasar modal.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006), hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm. 1.

<sup>3</sup> Nunung Uswatun Habibah, *Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi*

Investasi logam mulia di Indonesia saat ini memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sampai saat ini logam mulia masih dianggap investasi paling aman selain karena nilainya stabil, investasi logam mulia juga dianggap sebagai instrumen yang tidak pernah lekang oleh waktu. Emas yang umumnya beredar di Indonesia saat ini, yakni logam mulia (emas batangan Antam), merupakan salah satu instrumen investasi yang liquid, yang sewaktu-waktu diperlukan dana, bisa di jual kembali atau digadaikan di pegadaian syariah. Semula masyarakat sangat terbantu dengan adanya gadai (rahn) emas. Namun ditengah perjalanan tersebut, kadang muncul kebutuhan yang mendesak dan darurat. Akhirnya jatuh kepada pilihan ini, antara menjual emas atau menggadai emas. Gadai yang semula berfungsi sebagai pembiayaan berkembang menjadi pilihan investasi. Dari segi nasabah pegadaian syariah terlihat adanya perubahan paradigma dimana gadai emas dijadikan sebagai cara untuk memperoleh emas lain dari hasil menggadai emas. Inilah yang kemudian dikenal dengan berinvestasi emas..<sup>4</sup>

Pegadaian syariah memiliki salah satu program atau produk yang memfasilitasi praktik investasi emas untuk masyarakat, yaitu program MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi). Sejak 2008, dalam produk investasi MULIA ini Pegadaian memfasilitasi jual beli emas batangan. Bisa dengan cara cash ataupun credit/dicicil dengan maksimal 36 bulan. Emas atau logam mulia memiliki berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai keindahan atau estetika yang tinggi emas juga dapat di investasikan dan investasi emas ini dapat dikatakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, memiliki resiko yang kecil, dan tergolong investasi yang aman secara riil. <sup>5</sup>

Mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa investasi emas secara tidak tunai itu "dilarang". Sedangkan dari kalangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan kalangan ulama kontemporer berpendapat bahwa itu

---

*Emas Pada Pegadaian Syariah*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.1 Januari 2017, hlm. 82.

<sup>4</sup> Abubakar, L. *Implikasi Aktifis Ekonomi Syariah terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia*. Legal Review, (Vol.1, No.2, Desember 2010).

<sup>5</sup> [www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id). Diakses tanggal 22 November 2019.

“dibolehkan”. Kedua pendapat tersebut mempunyai dalil dengan keumuman hadits tentang riba. Dari ulama yang berpendapat bahwa itu dilarang mereka beralasan sesuai dengan dalil yang di sabdakan oleh Nabi SAW, Ubadah bin ash-Shamit, Rasulullah SAW bersabda:

“Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (HR Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah).

Menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah*. “Membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin”.<sup>6</sup> Beliau menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran ataupun cicil, melainkan haruslah tunai karena hal itu tergolong kedalam perbuatan riba.

Dari beberapa pendapat ulama diatas, juga terdapat beberapa ulama yang memperbolehkan investasi emas secara tidak tunai, salah satunya menurut Syeikh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’. “Status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa nashsh sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penanguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya”.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 133.

<sup>7</sup> Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, *Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996), hlm. 322.

Beliau mengemukakan dalil bahwa emas dan perak bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, melainkan barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa. Setelah emas dan perak berubah bentuk menjadi perhiasan maka dapat dikatakan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) karena sudah beralih fungsi seperti pakaian dan barang, maka dapat dikatakan tidak terjadi riba. Sebagaimana tidak terjadi riba dalam praktik jual beli atau pertukaran antara uang (harga) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

Berangkat dari problema dalam masyarakat mengenai investasi emas secara tidak tunai (cicil), terdapat 2 pendapat berbedada dari para ulama. Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang, beberapa ulama beranggapan bahwasanya hal tersebut mengandung unsur riba, dikarenakan uang dan emas merupakan barang/benda yang tergolong dalam ribawi yang dalam prakteknya tidak boleh dilakukan dengan cara mencicil atau angsuran melainkan harus tunai dimuka, dan bagaimana jika nasabah menjual emasnya di kala angsurannya belum penuh, serta apakah mekanisme investasi cicil emas di pegadaian sudah sesuai dengan anjuran agama islam. Maka disini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana hukum investasi cicil emas di pegadaian menurut perspektif hukum Islam.

## **B. Investasi**

Investasi berasal dari bahasa Inggris *Investmen* dari kata *invest*<sup>8</sup> yang berarti menanam. Dalam nahasa Arab investasi disebut dengan *istismar*<sup>9</sup> yang bermakna menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya, sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, meskipun terkadang beruntung atau rugi karena investasi merupakan suatu kegiatan yang tidak pasti.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal dengan

---

<sup>8</sup> Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*. (tk;Gitamedia Press, 2003), hlm. 195.

<sup>9</sup> Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keunagan dan Perbankan Syariah*, hlm., 30.



harapan akan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Pada dasarnya investasi merupakan suatu kegiatan yang tidak pasti dan sangat beresiko karena langsung dihadapkan dengan dua kemungkinan yaitu untung atau rugi. Suatu saat bisa mengalami keuntungan yang banyak, keuntungan yang sedikit dan bisa saja mengalami kerugian, bangkrut atau tertipu.

Oleh karena itu Islam memberikan beberapa batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh para investor, supliyer atau siapapun yang bersangkutan dengan kegiatan investasi. Bahkan bukan sampai disitu saja, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi dan ilmu-ilmu yang terkait harus diperdalam agar setiap kegiatan yang kita lakukan itu bernilai ibadah dan keberkahan di dunia dan di akhirat.

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset rill. Aset keuangan diperoleh pada lembaga keuangan, misalnya perbankan dan pasar modal. Deposito, saham, dan sukuk adalah contoh-contoh investasi pada aset keuangan. Sementara tanah, properti dan logam mulia, dan pabrik atau perusahaan adalah contoh-contoh investasi pada aset rill.<sup>10</sup>

Pada dasarnya investasi menurut perspektif syariah merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Dalam pandangan hukum Islam, investasi sering dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang berbasis akad *mudharabah*. Dengan kata lain, investasi dalam perspektif fikih dapat diartikan sebagai kegiatan *me-mudharabah*-kan dana yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pelaku usaha (*mudhârib*).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syari'ah*, (Jakarta: QultumMedia, 2011), hlm. 86.

<sup>11</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Annalisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 431-433.

## 1. Dasar Hukum Investasi

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena didalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bias bisa memberikan manfaat kepada umat.<sup>12</sup>

Investasi Menurut al-Quran:

### a. QS Yusuf: 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

“Yusuf berkata: supaya kalian bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kalian tuai hendaklah kalian biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kalian simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.”

Pelajaran (*ibrah*) dan hikmah dari ayat ini adalah bahwa manusia harus mampu menyimpan sebagian hartanya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga di kemudian hari. Atinya manusia hanya bisa berasumsi dan menduga yang akan terjadi hari esok, sedangkan secara pastinya hanya Allah yang Maha tahu. Oleh sebab itu, perintah nabi Yusuf as, dalam ayat di atas untuk menyimpan sebagian sebagai cadangan konsumsi dikemudian hari adalah hal yang baik. Begitupun dengan menginvestasikan sebagian dari sisa konsumsi dan kebutuhan pokok lainnya akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih luas dibandingkan hanya dengan disimpan (ditabung).

<sup>12</sup> Hidayah Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011).

## b. QS al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.”

Ayat ini secara ekplisit memerintahkan manusia untuk selalu berinvestasi baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan muamalah *Maliyah* untuk bekalnya di akhirat nanti. Investasi adalah bagian dari muamalah *maliyah*, sehingga kegiatannya mengandung pahala dan bernilai ibadah bila diniatkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

## c. QS Luqman: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا  
 تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya esok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Makna yang tersirat dalam ayat ini adalah, manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi dan yang akan diperolehnya di masa depan, maka mereka diwajibkan berdoa, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah SWT. Salah satu ikhtiar manusia dalam mendayagunakan hartanya dengan cara berinvestasi sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan uraian ayat-ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Islam memandang investasi sebagai hal yang sangat penting sebagai langkah antisipatif terhadap kejadian di masa depan. Seruan bagi orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan diri (antisipasi) di hari esok mengindikasikan bahwa segala sesuatunya harus disiapkan dengan penuh perhitungan dan kecermatan. Dalam perspektif ekonomi, hari esok dalam ayat-ayat di atas bisa dimaknai sebagai masa depan (*future*).

### **1. Prinsip Syariah dalam Investasi**

Prinsip adalah elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan sesuatu, berbeda dengan asas yaitu landasan atau dasar tempat berpijaknya sesuatu dengan tegak.<sup>13</sup> Adapun prinsip syariah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga fatwa yang dimaksud di sini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun demikian perlu dijelaskan terlebih dahulu asas-asas fikih muamalah, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari bermuamalah *maliyah*, dan asas merupakan pijakan berdirinya prinsip. Asas-asas fikih muamalah sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir,<sup>14</sup> adalah sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya (yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul).
- b) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d) Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur dharar (membahayakan), dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

---

<sup>13</sup> Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992).

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi,<sup>15</sup> yaitu:

- a. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan medistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram;
- b. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (la tazlimun wa la tuzlamun);
- c. Keadilan pendistribusian pendapatan;
- d. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida ('an-taraḍin) tanpa ada paksaan;
- e. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), tadhlis (penipuan), ḍarar (kerusakan/kemudaratatan) dan tidak mengandung maksiat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, harus jelas dan transparan, informasi antar pihak harus seimbang, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi atau menzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi (maysir), haram jika ada unsur insider trading.<sup>16</sup> Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai falah (sejahtera lahirbatin) di dunia juga di akhirat.

## **2. Akad-akad Syariah dalam Investasi**

Akad dalam fikih klasik didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki konsekuensi hukum terhadap objeknya.<sup>17</sup> Sedangkan definisi akad

<sup>15</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta 2010).

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, Juz 4. (Beirut: Dar alFikr, 1985).

dalam tulisan ini adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terdapat banyak pilihan dan skema akad yang menunjang kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi baik di sektor riil maupun sektor non-riil, perusahaan privat maupun publik, dan perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah, di antaranya adalah:

- a. Akad *musyarakah* atau *syirkah* (perkongasian), yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (*syarik*) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha;
- b. *Mudarabah/qirad*, yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (*sahib al-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudarib*) dengan cara pemilik modal (*sahib al-mal*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*mudarib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha;
- c. *Ijarah* (sewa/jasa), yaitu perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa atau pengguna jasa (*musta'jir*) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek ijarah, yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri;
- d. Kafalah adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (kafil/guarantor) dan pihak yang dijamin (makful 'anhu/aşil/orang yang berutang) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (makful lahu/orang yang berpiutang);
- e. Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Tentunya, akad dalam dunia investasi tidak terbatas pada akad yang dipaparkan di atas, namun masih banyak lagi akad yang dapat diimplementasikan pada sektor bisnis dan investasi ini. Terlebih saat ini, perkembangan zaman sudah begitu cepat khususnya dalam sektor investasi. Munculnya produk-produk

baru di dunia bisnis mendorong para pemangku kepentingan untuk berinovasi dan mengkreasi desain akad-akad syariah agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Akad tunggal seperti yang dipaparkan di atas dirasa tidak mampu lagi menjawab permasalahan dunia bisnis, keuangan dan investasi. Karena itu, dilakukanlah pengembangan dengan mengkombinasikan beberapa akad. Inilah yang kemudian dinamakan multi akad atau *hybrid contract (al-uqud al-murakkabah)*.

Beberapa akad jenis ini diakomodir dan mendapat legitimasi hukum fatwa DSN MUI, seperti akad musyarakah mutanaqisah (MMQ), akad ijarah muntahiya bi al-tamlik (IMBT), ijarah mauṣufah fi al-dhimmah (IMFZ), akad wakalah bi al-ujrah, murabahah wa al-wakalah, akad kafalah bi al-ujrah, ḥawalah wa al-wakalah, muḍarabah mushtarakah dan masih banyak lagi akad-akad syariah lainnya. Multi akad dikembangkan dan diakui di berbagai negara yang menerapkan sistem keuangan Islam. Hal inilah yang membedakan bisnis Islam dengan model keuangan lainnya, dimana inovasi dan kreasi produk sangat diapresiasi. Pada akhirnya perkembangan produk bisnis menjadi banyak, menyerap banyak tenaga kerja, menciptakan banyak lapangan usaha, dan memberikan kemaslahatan bagi perekonomian nasional dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam transaksi, bisnis, dan investasi.

### **3. Investasi Emas**

Investasi emas adalah salah satu jenis alat investasi yang menarik. Investasi emas dipandang oleh sebagian besar investor sebagai alat investasi aman dan sudah dilakukan sejak dulu.<sup>18</sup>

Ada 5 Jenis investasi emas:

1. Emas Batangan (*Gold Bullion*): Emas dalam bentuk logam mulia (ingot). Untuk membeli balok emas/emas batangan perlu disertai sertifikat yang dikeluarkan oleh PT (Persero) Aneka Tambang Unit Logam mulia.
2. Emas Perhiasan (*Gold Jewellery*): Merupakan cara yang populer untuk membeli emas. Tetapi sebenarnya bukan cara yang terbaik untuk investasi dalam emas, karena biasanya adanya biaya pengrajin, mark up penjualan dan factor lainnya.

---

<sup>18</sup> Lihat Yesika, *Investasi Emas Berjangka*, Studi Keuangan dan Perbankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor 2018, hlm. 7.

3. Emas Mendatang/trading secara online (*Gold Futures/Gold trading On-line*): Suatu kontrak untuk membeli atau menjual suatu jumlah emas tertentu pada suatu harga tertentu dan pada waktu tertentu.
4. Sertifikat Emas (*Gold Certificates*): Menunjukkan kepemilikan atas suatu kuantitas emas tertentu yang disimpan di brankas bank (ank vault). Kebaikan sertifikat emas: investor tidak perlu mengkhawatirkan keamanan dari penyimpanan sendiri emas secara fisik dan pembelian sertifikat emas bisa meringankan pajak penjualan dibandingkan pembelian balok atau keeping emas.
5. Keping Emas (*Gold Coins*): kepingan dengan nilai koleksi kecil atau tidak ada sama sekali (nonnumismatic), karena nilainya terutama ditentukan oleh kandungan emasnya. Kandungan emas dari kepingan ini diukur dalam troy ounce (1 troy ounce mengandung kira-kira 31 gram).<sup>19</sup>

Investasi pada emas, berarti investasi dengan membeli emas, misalnya membeli emas mulai dengan 10 gram, sampai 100 gram juga ada dalam bentuk emas batangan. Nilai emas cenderung mengalami kenaikan dalam setahun, bahkan kenaikan nilai emas dapat mencapai 30% per tahun. Pada dasarnya nilai emas mencerminkan nilai riil, dan pernah dijadikan sebagai alat tukar karena nilainya relatif stabil bila dibandingkan dengan mata uang lainnya. Lain halnya dengan uang kertas bisa mengalami inflasi, nilai emas selalu tetap. Artinya, emas mengikuti inflasi. Tidak pernah terjadi nilai emas akan jatuh, lagi pula investasi dalam bentuk emas juga lebih bebas dari riba.<sup>20</sup>

Emas dan perak adalah logam mulia yang paling dikenal di dunia, kelebihan logam mulia daripada produk investasi lain adalah: pertama, nilainya cenderung naik setiap tahun (berkisar 20%), dan kedua liquid, dalam artian mudah dijual atau dicairkan. Saat ini, investasi logam mulia terbagi menjadi beberapa kategori. Pengkategorian tersebut didasarkan pada wujud fisiknya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Yesika, *Investasi Emas Berjangka...*, hlm. 8.

<sup>20</sup> Detri Karya, Syamsir Syamsuddin, *Makro Ekonomi*, hlm.73.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm, 74.



a. Batangan

Logam mulia dalam bentuk batangan sering juga disebut emas atau perak lantakan. Ukurannya bervariasi mulai 1 gram hingga 100 gram. Emas batangan atau lantakan dianggap sebagai bentuk yang paling sederhana. Emas lantakan memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- 1) Tidak terkena PPN
- 2) Jika kita membeli dalam unit 1 kiloan, kita tidak terkena biaya cetak
- 3) Nilai jual kembang tetap tinggi

Namun demikian, emas batangan juga mempunyai sejumlah kekurangan, yaitu:

- 1) Tidak fleksibel. Jika kita memiliki emas seberat 100 gram, kita tidak bisa menjual sebagiannya
- 2) Sulit untuk dipertukarkan dengan unit account yang lain
- 3) Semakin kecil ukurannya, biaya cetaknya akan semakin tinggi.

b. Koin

Emas dan perak dalam bentuk koin merupakan format mata uang yang telah digunakan sejak berabad-abad silam. Saat ini, koin emas dan perak yang dikenal sebagai bagian dari unit investasi adalah dinar dan dirham. Selain itu, ada juga koin emas yang dibuat untuk keperluan khusus. Dalam perhelatan olahraga, kita juga sering melihat emas dalam bentuk medali.

c. Perhiasan

Sebagai unit investasi, logam mulia dalam bentuk perhiasan mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu dapat digunakan sebagai perhiasan atau aksesoris tubuh. Kekurangannya, nilai perhiasan emas atau perak juga bergantung pada desainnya. Karena itu, nilai perhiasan emas dan perak berbeda-beda antara desain yang satu dengan yang lain. Selain itu, biaya pembuatannya tinggi dan kadarnya tidak sampai 100%.

#### 4. Pegadaian syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan

prinsip syariah seperti pembiayaan rahn, arrum haji, multi pembayaran online, konsiyasi emas, tabungan emas, mulia, dan arrum bpkb.<sup>22</sup>

#### **a. Produk pegadaian syariah**

Berikut adalah pengertian dan apa saja yang disediakan oleh produk Pegadaian Syariah:<sup>23</sup>

##### a) Arrum Haji

Pembiayaan Arrum haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Jaminan emas minimal 7 juta plus bukti SA BPIH SPPH & buku tabungan haji uang pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji.

##### b) Multi Pembayaran Online

Multi pembayaran online melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

##### c) Konsiyasi Emas

Konsiyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadika investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

##### d) Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

##### e) Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada

---

<sup>22</sup> <http://pegadaiansyariah.co.id/pengertian-dan-produk-pegadaian-syariah-yang-bisa-andasimak-detail-7668>, diakses pada tanggal 10 Desember pukul 14.23.

<sup>23</sup> <http://pegadaiansyariah.co.id/pengertian-dan-produk-pegadaian-syariah-yang-bisa-andasimak-detail-7668>, diakses pada tanggal 15 Desember 2019

masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan janga waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

f) Arrum BPKB

Pembiayaan Arrum (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan anda.

g) Amanah

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

h) Gadai syariah

Pembiayaan Rahn (gadai syariah) dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman menyimpannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

## **b. Investasi emas pada pegadaian syariah**

Ada banyak ragam investasi. Dengan berinvestasi, seseorang menempatkan dananya pada sebuah instrumen investasi guna diputar dananya untuk mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Beberapa jenis instrumen investasi seperti surat berharga seperti saham, atau reksadana, dalam bentuk fisik seperti misal emas murni, atau properti hingga yang berwujud sama seperti tabungan yaitu deposito bisa menjadi pilihan menarik.

Investasi emas di pegadaian berbentuk fisik namun memiliki fasilitas yang dijamin langsung oleh pihak pegadaian saat seseorang membelinya, ini tentu menguntungkan, sebab selama ini meski ditengarai sebagai salah satu jenis investasi yang menguntungkan, emas batangan rawan akan pencurian atau hilang. Hilangnya fisik emas inilah yang ditakutkan oleh seseorang

yang ingin menjatuhkan pilihannya pada investasi dalam bentuk emas batangan. Selain itu, investasi emas di pegadaian juga masih punya keuntungan lainnya. Secara garis besar, program investasi ini terbagi menjadi:<sup>24</sup>

- a) Produk penjual fisik emas batangan bernama mulia  
Produk ini secara langsung dimaksudkan sebagai bentuk layanan kepada investor untuk memiliki fisik emas batangan secara langsung. Berat yang tersedia ada kisaran 5 gram hingga 1 kilogram. Produk ini memang dimaksudkan agar investor dapat memiliki secara langsung fisik emas batangan yang ada.
- b) Menbung Mulai Rp5.000 dengan Tabungan Emas Pegadaian  
Produk yang kedua ini adalah sama dengan produk tabungan pada umumnya. Hanya saja uang yang ditabung akan dikonversi dalam besaran gram. Nilai terendah adalah 0,01 gram atau setara dengan 5000 rupiah. Tabungan emas pada pegadaian ini sangat menguntungkan bagi siapa saja yang ingin memiliki emas batangan sekaligus membutuhkan fasilitas penitipan emas yang aman dan terjamin.

### **c. Mekanisme Jual Beli Emas Secara Angsuran di Pegadaian Syariah.**

Logam mulia memiliki berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara riil. Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat, pegadaian syariah menawarkan produk MULIA, dimana pegadaian syariah menjual emas batangan secara tunai maupun kredit dengan jangka waktu tertentu, dengan akad murabahah dan rahn.


Dalam mekanisme pembiayaan MULIA adalah pegadaian membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli kepada supplier. Pembelian barang oleh nasabah dilakukan dengan system pembayaran tangguh. Dalam praktiknya, pegadaian membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama pegadaian. Pada saat yang

---

<sup>24</sup> Siti hadijah, *Kupas Tuntas Cara Investasi Emas di Pegadaian*, diakses dari <http://www.cermati.com/artikel/amp/kupas-tuntas-cara-investasi-emas-di-pegadaian> pada tanggal 15 Desember 2019.

bersamaan, pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian emas tersebut dijadikan jaminan untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak pegadaian. Setelah sisa hutang nasabah lunas, maka emas logam mulia beserta dokumennya diserahkan kepada nasabah.

#### Alur Pembiayaan MULIA



#### Keterangan:

1. Nasabah melakukan akad jual beli dengan pihak pegadaian bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli melakukan negosiasi
2. Pegadaian melakukan pembelian barang ke supplier sesuai pesanan nasabah
3. Supplier mengirimkan barang ke pihak pegadaian
4. Pegadaian menyerahkan barang pesanan nasabah apabila pembayaran telah lunas

Adapun komponen-komponen yang diperhitungkan dalam pembelian emas secara kredit di pegadaian syariah adalah:

- a. Harga, yang dimaksud adalah harga perolehan dari emas batangan yang akan kita beli. Acuan harga yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah harga dari PT. ANTAM. Pada prinsipnya, ketika kita melakukan pembiayaan secara kredit, sebenarnya pihak pegadaian syariah langsung membelikan emas batangan di PT. ANTAM. Pihak pegadaian akan menutup kekurangan dana terlebih dahulu dan menyimpan emas yang mereka beli dan kemudian akan diserahkan ketika nasabah mampu melunasi pembayaran.
- b. Margin, merupakan keuntungan yang menjadi hak pihak pegadaian syariah atas jasa meminjamkan sebagian dana kepada kita untuk membeli emas batangan. Jika pembelian secara tunai, besar margin keuntungan yang menjadi hak

pihak pegadaian adalah 3% dari harga perolehan. Jika kita membeli secara kredit, besar margin yang disyaratkan pegadaian adalah 6% untuk jangka waktu pinjaman selama 6 bulan dan 12% untuk jangka waktu pinjaman selama 12 bulan.

- c. Biaya administrasi, merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah oleh pegadaian syariah sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap transaksi.
- d. Pembayaran awal (DP), dalam kasus pembelian emas batangan ini, besarnya pembayaran awal sebesar 25% dari harga perolehan ditambah biaya administrasi.
- e. Angsuran, adalah sejumlah dana yang harus kita bayarkan secara rutin tiap bulan untuk melakukan usaha pelunasan dari emas batangan yang telah kita beli. Angka angsuran ini kita dapatkan dari besarnya biaya perolehan dikurangi dengan DP kemudian dibagi dengan jangka waktu yang diinginkan. Jangka waktu angsuran yang bisa kita pilih untuk melakukan pembelian emas batangan secara kredit di pegadaian syariah adalah 6 bulan atau 12 bulan.<sup>25</sup>

#### **d. Simulasi Pembelian MULIA**

Nasabah membeli 1 keping logam mulia (emas) seberat 5 gram dengan asumsi harga Rp. 2.605.000,- maka:

- a. Pembelian secara tunai

$$\begin{aligned} & \text{Harga beli} + \text{margin} + \text{biaya administrasi} \\ & = 2.605.000 + (2.605.000 \times 3\% = 78.150) + 50.000 \\ & = 2.605.000 + 78.150 + 50.000 \\ & = \underline{2.733.150} \end{aligned}$$

- b. Pembelian secara kredit

$$\begin{aligned} & = 2.605.000 + (2.605.000 \times 6\% = 156.300) \\ & = 2.605.000 + 156.300 \\ & = 2.761.300 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Uang muka } 25\% (690.325) + \text{Biaya administrasi } (50.000) \\ & = \text{Pembayaran awal Rp. } 740.325 \end{aligned}$$

$$\text{Sisa} = 2.761.300 - 690.325 = \text{Rp. } \underline{2.070.957}$$

$$\begin{aligned} & \text{Angsuran perbulan} = 2.070.957 : 6 = \text{Rp. } \underline{345.054,17} \\ & (\text{asumsi murabahan emas selama 6 bulan}). \end{aligned}$$

---

<sup>25</sup> Lihat mekanisme jual beli emas secara cicil di pegadaian syariah, diakses pada 20 November 2019 <https://pegadaiansyariah.co.id/mulia>.

### C. Analisis Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Secara Angsuran Di Pegadaian Syariah

Dasar hukum praktik investasi emas di perbankan syariah adalah Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Jika melihat judul fatwa, sebenarnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan fatwa ini pada wilayah jual beli murabahah. Seolah fatwa tersebut menyatakan bahwa praktik jual beli murabahah adalah yang diperkenankan dalam syariat berdasarkan “dalil asal” bolehnya praktik jual beli dan diharamkannya riba. Karena jual beli adakalanya dilaksanakan dengan jalan kontan, dan adakalanya juga dilaksanakan dengan jalan *taqsith* (kredit) atau *ta'jil* (tempo), maka aspek jual beli murabahah dengan pembelian kontan tidak dijadikan objek sasaran fatwa karena faktor kejelasan hukum kebolehananya. Yang jadi masalah kemudian adalah, bilamana jual beli itu dilaksanakan secara kredit atau tempo, kemudian emas yang dibeli oleh nasabah dijadikan bahan investasi oleh pemiliknya. Terkait dengan praktik jual beli *taqsith* (kredit), sebagaimana telah disepakati oleh kalangan ulama’ akan kebolehananya, adalah harga harus ditentukan di awal terlebih dahulu. Demikian pula harga barang yang dibayar dengan jual beli bertempo.

Mengenai hukum jual beli emas secara cicil, para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi, mayoritas fuqaha dari mazhab hanafi, syafi’i, dan hanafi berpendapat bahwa hal tersebut “dilarang”. Sedangkan dari kalangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan kalangan ulama kontemporer berpendapat bahwa itu “boleh”. Kedua pendapat tersebut mempunyai dalil dengan keumuman hadits tentang riba. Dari ulama yang berpendapat bahwa itu dilarang mengemukakan antara lain:

Sebagaimana hadis Nabi SAW. Ubadah bin ash-Shamit, Rasulullah SAW bersabda:

“Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (HR Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah).

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga

alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran ataupun cicil, melainkan haruslah tunai karena hal itu tergolong kedalam perbuatan riba.

Sementara itu ulama yang menyatakan bahwa itu boleh mengemukakan dalil bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba, riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan uang, sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara uang dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Sekiranya pintu jual beli emas secara angsuran ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang.

Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith* (jual beli emas dengan uang secara angsuran) berpendapat bahwa Secara umum, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran: Pendapat pertama: haram, ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga/uang), sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai". Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini, di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh, mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Lihat 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah, al-Qahirah*, Dar al-Istiqamah, 2005, hlm. 146.



Terkait jika nasabah ingin menjual emas yang dicicil ketika belum sampai kontak akhir pelunasan terhadap emas tersebut, dan biaya angsuran emas diawal sama dengan angsuran di akhir kontrak apabila emas mengalami kenaikan, pegiat kajian fiqih terapan yakni Muhammad Syamsudin berpendapat. Dalam fiqih madzhab Syafi'i dinyatakan bahwa

- a. Barang yang sudah dibeli baik secara *taqsith* maupun *muajjalan*, baik sudah lunas atau belum, pada dasarnya adalah sudah menjadi *milkun tammun* (sempurna) bagi pembelinya. Dengan demikian, karena sudah menjadi milik sempurna, maka pembeli boleh untuk menjual barang hasil kreditan tersebut kepada pihak lain.
- b. Harga saat pelunasan barang yang dihutang, adalah harga saat hutang. Suatu contoh: Tahun 2000 ada orang berhutang 400 ribu rupiah untuk membeli beras. Tahun 2018, harga beras sudah mencapai 12 ribu rupiah, sehingga total harga 1 kuintal beras saat ini adalah 1,2 juta rupiah. Mengingat yang dihutang adalah uang, maka dalam fiqih madzhab syafi'i berlaku bahwa uang yang harus dibayarkan adalah sebesar 400 ribu rupiah. Karena ia sedang berhutang uang. Berbeda jika orang tersebut berhutang beras 1 kuintal, maka pengembaliannya harus dengan beras pula seberat 1 kuintal, meskipun dengan harga yang jauh berbeda:

ويجب على المقترض رد المثل

“Wajib bagi orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa”<sup>27</sup>

Kedua hukum di atas, memiliki sisi resiko yang besar bila diterapkan pada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan berbasis syariah. Untuk itu diperlukan upaya menjaga kemaslahatan perbankan dan sekaligus nasabah dari melakukan transaksi fiktif. Upaya ini disebut *saddu al-dzari'ah*. Mengingat sisi masalah bagi perbankan, dan demi menghindari terjadinya *gharar*, maka dalam hal jual beli emas secara kredit diperlukan 'ilah hukum. Agar pembeli secara kredit tidak menjual kembali

---

<sup>27</sup> Abu Bakar bin Muhammad Syatha' al Dimyathy, *Hasyiyah 'anatu al-Thalibin*, Mathba'ah Daru Ihyai al-Kutub al-Arabiyyah, Juz 3, hlm. 64.

emasnya sementara ia belum lunas dari masa angsuran, maka diberlakukan syarat yaitu pembeli harus bersedia menggadaikan emas (*rahn*) yang sudah dibelinya tersebut ke pegadaian. Keberadaan syarat ini tidak menghilangkan status kepemilikan dari nasabah. Nasabah bisa tetap mendapatkan haknya dari barang yang sudah dibeli dengan jalan dicicil, dan boleh menjualnya bilamana cicilannya telah lunas.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil analisa terhadap pembahasan di atas mengenai hukum investasi emas secara tidak tunai yakni pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/VI/2010, diputuskan bahwasanya jualbeli emas secara tidak tunai “boleh” dilakukan selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi.

Dengan batasan dan ketentuan;

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun adanya perpanjangan setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan sebagai jaminan (*rahn*).
- c. Emas yang dijadikan jaminan tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Mengenai mekanisme jual beli emas secara cicil di pegadaian syariah, jika dilihat dari prosedur transaksi yakni pihak pegadaian belum menyediakan emas yang akan digunakan sebagai akad dalam transaksi, melainkan pegadaian baru memulai pemesanan emas ke supplier sesuai dengan yang telah dipesan oleh nasabah di awal transaksi dan kemudian akan diserahkan ketika nasabah sudah melunasi semua cicilan kepada pihak pegadaian. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam transaksi karena barang (emas) belum dimiliki oleh pihak pegadaian selaku penjual. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip syariah dalam investasi, dikarenakan prinsip syariah dalam berinvestasi adalah Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), tadelis (penipuan), dan dharar (kerusakan/kemudaratannya) dan tidak mengandung maksiat.

Berdasarkan hasil paparan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan. Bahwasanya investasi emas secara angsuran boleh dilakukan, selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Sedangkan mengenai praktik investasi di PT. Pegadaian dinilai bertentangan dengan prinsip syariah dalam berinvestasi dikarenakan emas yang akan ditransaksikan belum tersedia pada PT. Pegadaian selaku penjual emas tersebut.

## Daftar Pustaka

- Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah, al-Qahirah*, Dar al-Istiqamah, 2005.
- Abu Bakar bin Muhammad Syatha' al Dimyathy, *Hasyiyah I'anatu al-Thalibin*, Mathba'ah Daru Ihyai al-Kutub al-Arabiyyah.
- Abubakar, L. *Implikasi Aktivis Ekonomi Syariah terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia*. Legal Review, Vol.1, No.2, Desember 2010.
- Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, tk;Gitamedia Press, 2003.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta 2010.
- Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keunagan dan Perbankan Syariah*.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hidaya, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Mediakita, 2011.
- Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Langgulong, Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992.
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Annalisis Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Nunung Uswatun Habibah, *Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.1 januari 2017.

- Siti hadijah, *Kupas Tuntas Cara Investasi Emas di Pegadaian*, diakses dari <http://www.cermati.com/artikel/amp/kupas-tuntas-cara-investasi-emas-di-pegadaian>
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian *Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syari'ah*, Jakarta: Qultum Media, 2011.
- Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani', *Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006.
- Wahbah al-Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*. Juz 4. Beirut: Dar alFikr, 1985.
- Yesika, *Investasi Emas Berjangka, Studi Keuangan dan Perbankan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor 2018.

## Submission

Naskah yang dikirim ke redaksi *Az Zarqa'* akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/ perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci (*key words*)
5. Naskah bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model *footnote* (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program *MS Word* dengan panjang naskah 15-30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (*print out*) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan via email: [azzarqa.uinsuka@gmail.com](mailto:azzarqa.uinsuka@gmail.com)

Contoh model catatan kaki:

- <sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15.
- <sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 19.
- <sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum ...*, hlm. 21-29.

Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka

- Kamali, Mohammad Hashim, *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*, Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
- Edwards, Paul, *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. III, New York: Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
- Muhammad, Muhammad 'Abd al-Jawad, *Bubus fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Iskandariyah: Munsya'ah al-Ma'arif, 1977.

***Az Zarqa'***  
*Jurnal Hukum Bisnis Islam*

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, *menshare* dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.